

GUBERNUR TAK PENUHI PANGGILAN BARESKRIM

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, Senin (27/7). Hanya saja, Junaidi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka dugaan korupsi honor dan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus (RSMY) itu.

Kuasa Hukum Gubernur Junaidi, Muspani, S.H. mengatakan sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyidik atas ketidakhadiran Junaidi, berikut alasannya. “Sudah disampaikan surat pemberitahuan ke penyidik. Pak Gubernur ada kegiatan di Jakarta yang tidak bisa diwakilkan. Silakan konfirmasi ke Bareskrim,” kata Muspani.

Rencana pemeriksaan Junaidi kemarin juga dibenarkan oleh Kasubdit I Dirlitipikor Bareskrim, Kombes. Pol. Adi Deriyani Jayamerta. “Kalau pemeriksaan dijadwalkan jam 9 pagi kemarin,” kata Adi. Pemeriksaan masih terkait dugaan penyelewengan dalam penerbitan surat keputusan (SK) Gubernur No. 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pembina RSMY.

Bareskrim telah melakukan gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan surat keputusan (SK) No 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pembina RSMY. Diketahui SK bertanggal 21 Februari 2011 itu tidak memiliki dasar hukum, bahkan bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan Permendagri tersebut, BLUD tidak mengenal tim dewan pembina. Disinyalir SK yang diterbitkan Gubernur Junaidi tersebut menyebabkan timbulnya kerugian negara. Junaidi akan dikenai Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Sumber Berita :

1. Harian Bengkulu Ekspres, Gubernur Tak Penuhi Panggilan Bareskrim, 28 Juli 2015
2. Harian Rakyat Bengkulu, JH Tak Datang, Bareskrim Jadwal Panggilan Ke-2, 28 Juli 2015

Catatan :

1. Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

2. Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”

Penjelasan Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yang selengkapnya berbunyi:

“Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya, surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.”

3. Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

4. Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”